

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia yang berorientasi pada pendidikan, kehidupannya akan selalu berkembang ke arah yang lebih baik, pendidikan juga merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan keinginan untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *pedagogi* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Pendidikan juga merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga dengan Bangsa Indonesia, yang menempatkan pendidikan sebagai

---

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005), h. 1

sesuatu yang penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dalam isi Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup> Salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan membangun sikap yang baik dan berbudi luhur kepada anak sebagai calon penerus bangsa agar kelak ia dapat menjadi individu yang berkualitas.

Pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup> Pendidikan yang menjadi sarana utama dalam pembangunan suatu bangsa harus dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia, hal ini dapat terlihat dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.<sup>4</sup>

Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, baik lahiriah maupun batiniah. Namun keinginan demikian tidak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses kependidikan. Proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap

---

<sup>2</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikat Guru*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 5

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

<sup>4</sup> Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan

berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita tersebut.

Pendidikan bukanlah kegiatan yang sederhana, pendidikan merupakan proses yang dinamis. Mempertimbangkan adanya dinamika penyelenggaraan pendidikan, maka pendidikan memerlukan manajemen yang baik agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif sehingga manusia menjadi cerdas, memiliki *skill*, sikap hidup yang baik, dan dapat bergaul di masyarakat.”

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang banyak terdapat di masjid, selain itu, ada juga berbagai kursus dan bimbingan belajar. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Secara formal, pendidikan diimplementasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi antara guru dengan siswa secara langsung dalam kelas, dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari guru kepada murid. Apa yang menjadi bahan ajar atau materi yang diberikan oleh guru di kelas hendaknya dapat dipahami oleh siswa. Seperti materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang salah satu pokok bahasanya adalah tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Salah satu bentuk keadilan adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.<sup>7</sup> Pemahaman siswa tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dirasakan sangat penting karena : pertama, siswa tidak malu dalam menyampaikan pendapatnya ketika kegiatan pembelajaran di kelas, kedua, siswa dapat menanyakan apa yang belum ia mengerti mengenai materi yang telah dijelaskan oleh gurunya, ketiga, siswa dapat memberikan pendapatnya ketika ia berbeda pendapat dengan teman lainnya saat diskusi kelompok. Tidak sampai disitu saja, dengan memahami pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat, diharapkan siswa juga dapat menunjukkan toleransinya dalam menghargai dan mendengarkan ketika teman atau gurunya sedang berbicara. Pemahaman mengenai kemerdekaan mengemukakan pendapat, berimplikasi pada bagaimana siswa menyadari pentingnya mengemukakan

---

<sup>6</sup> Pasal 13 Ayat 1 UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>7</sup> Ivonna Indah dkk, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.51

pendapat dan siswa menghargai orang lain pada setiap sikapnya ataupun setiap kegiatan diambil dengan keputusan bersama dan saling menghargai keputusan tersebut dalam lingkungan sosialnya.

Menurut pengamatan peneliti, toleransi siswa-siswi di sekolah SMP Negeri 52 Jakarta Timur, belum maksimal atau belum berkembang secara baik. Hal ini dapat diketahui ketika mereka melakukan kerja kelompok terlihat masih memilih-milih teman kelompoknya, pada saat diskusi berlangsung masih ada yang tidak menghargai temannya berpendapat, masih ada siswa yang tidak mendengarkan ketika temannya berbicara dan tidak senang bila temannya banyak bertanya saat diskusi kelompok. Dalam membuat ringkasan materi sering terlihat bertengkar karena tidak memiliki mufakat akhirnya kelompoknya membuat sendiri-sendiri. Hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa siswa belum memiliki toleransi untuk menghargai pendapat orang lain.

Dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk lebih mendalami dan meneliti secara lebih lanjut mengenai ada tidaknya hubungan pemahaman tentang materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan toleransi siswa di kelas VII SMP Negeri 52 Jakarta Timur.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman siswa tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat?

2. Bagaimana toleransi siswa dalam menghargai pendapat orang lain?
3. Apakah terdapat hubungan pemahaman tentang materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan toleransi siswa?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan pemahaman tentang materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan toleransi siswa di kelas VII SMP Negeri 52 Jakarta Timur

Dalam penelitian ini indikator dari pemahaman dibatasi pada kemampuan menjelaskan, membedakan, memberi contoh dan menyimpulkan. Adapun yang dimaksud dengan toleransi dalam penelitian ini mencakup sikap menghargai siswa yaitu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, menghormati pendapat dan pikiran orang lain, mendengarkan dan memahami pendapat dan pikiran orang lain.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Adakah hubungan pemahaman tentang materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan toleransi pada siswa kelas VII SMP Negeri 52 Jakarta Timur?”

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau panduan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan pemahaman materi kemerdekaan mengemukakan pendapat dan toleransi
2. Secara Praktek hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para siswa SMP Negeri 52 Jakarta Timur, agar lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya ketika berada di kelas dan menghargai ketika ada orang berpendapat dan berbeda pendapat dengannya.